

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi virus Corona yang terjadi pada Indonesia tak menyurutkan kekuatan tempur TNI (Tentara Nasional Indonesia). Bahkan pada tahun 2020, *global Fire Power* menyebut kekuatan militer Indonesia berada di posisi 16 dari 137 negara pada semua dunia. Peringkat ini menjadikan militer Indonesia peringkat 1 di Asia Tenggara, mengungguli Singapura serta Malaysia. Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto bahkan memuji kekuatan militer Indonesia di tengah keterbatasan yang ada. Kondisi alat utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Indonesia saat ini diklaim sudah lebih maju. di tengah meningkatnya eskalasi kawasan, termasuk pada laut China Selatan, penguatan militer memang hal yang tidak bisa ditawar, hal itu yang mengakibatkan ancaman Indonesia tinggi sehingga mengharuskannya memiliki kekuatan pertahanan yang mumpuni.¹

Untuk menaikkan kekuatan tempur, Indonesia menekankan untuk mendatangkan pesawat tempur, kapal, serta radar, termasuk industri peluru dengan mendorong PT X sebagai salah satu perusahaan industri dan manufaktur yang berkecimpung pada pembuatan produk militer serta komersial di bidang pertahanan dan keamanan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya PT X yang bekerjasama dengan pihak swasta pada pelaksanaan pekerjaannya umumnya meminta

¹ Sindonews Sabtu, 4 Juli 2020 13:07: Peringkat 16 Dunia, Militer Indonesia Rajai Asia Tenggara, dalam <https://nasional.okezone.com/read/2020/07/04/337/2241101/peringkat-16-dunia-militer-indonesia-rajai-asia-tenggara>, diakses Kamis 26 November 2021.

pelaksana proyek untuk menjamin terlaksananya pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dan meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi bila pelaksana proyek wanprestasi/kontraktor perjanjian upaya pemenuhan untuk melaksanakan proyek dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Apabila suatu proyek yang sedang dibangun mengalami kekurangan modal maka pembangunan akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, dibutuhkan jaminan bahwa pemborong yang melaksanakan proyek itu memang benar-benar mempunyai modal yang cukup. Salah satu cara untuk meyakinkan bahwa pemborong benar-benar mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan proyek adalah dengan mengadakan bank garansi.

Bank garansi adalah jaminan dari bank bahwa pemborong yang melaksanakan pembangunan proyek pemerintah memiliki modal yang cukup. Kecukupan modal itu diperoleh dari pinjaman bank kepada pemborong tersebut. Untuk menjamin segala bentuk kebutuhannya PT X bekerja sama dengan PT Y dengan metode jaminan pelaksanaan agar apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam kontrak Pengadaan barang/jasa merupakan jaminan yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada Pemberi Kerja/Pemilik Proyek dalam meminimalisir risiko kerugian yang akan terjadi bila Pelaksana Proyek/kontraktor melakukan wanprestasi. Pemberi Kerja biasanya mewajibkan Pelaksana Pekerjaan atau kontraktor untuk menyerahkan Jaminan sebagai garansi pemenuhan janji untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak. Pihak yang menerbitkan *performance bond* ini lazimnya

adalah Bank. Pelaksana Pekerjaan yang menjadi terjamin disebut juga *applicant*, sedangkan Pemberi Kerja sebagai penerima jaminan disebut *beneficiary*.²

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi. Kontrak Konstruksi Istilah pemborongan dan konstruksi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Istilah pemborongan mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah konstruksi. Sebab istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang dibangun tersebut bukan hanya konstruksinya (pembangunan), melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja, tetapi dalam teori dan praktek hukum dianggap sama terutama jika terkait istilah hukum/kontrak konstruksi atau hukum/kontrak pemborongan. Jadi dalam hal kontrak konstruksi dianggap sama, karena mencakup keduanya yaitu ada konstruksi (pembangunannya) dan ada pengadaan barangnya dalam pelaksanaan pembangunan.³

Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan

² Rega. AP DKK, *Tinjauan Yuridis Garansi Pelaksanaan Tidak Bersyarat (Unconditional Performance Bond) Sebagai Bentuk Jaminan Dalam Kontrak Konstruksi*, Jurnal Hukum Diponegoro Vol 5 No.3 2016

³ H. Nazarkhan Yasin, 2009, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Hal.197

metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.⁴

Dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel terbuka dan kompetitif juga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dapat mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.⁵

PT Y adalah salah satu perusahaan pengecoran logam untuk pembuatan kerangka senjata yang berdiri di Kota Jakarta, yang mana perusahaan tersebut

⁴ Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.3

⁵ Purnomo Edy Mulyono, *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik*, Airlangga Development journal 2016

menjalankan suatu Pelaksanaan Pekerjaan atau kontraktor atas sebuah pekerjaan yang diberikan oleh salah satu perusahaan Negara yang berada di Kota Jakarta yaitu, PT X. Sedangkan Bank abc dipilih menjadi pihak penjamin dari jaminan pelaksanaan ini. Kedua belah pihak dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, harus sesuai dengan kontrak/perjanjian yang dibuat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI) DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan dan perumusan masalah dalam suatu penelitian salah satu hal yang penting dan suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Apakah prosedur jaminan pelaksanaan dalam proyek pengadaan barang telah sesuai aturan Bank Indonesia ?
2. Apakah kendala dalam praktek jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) dan segala akibat hukumnya ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui tentang prosedur jaminan pelaksanaan dalam proyek pengadaan barang telah sesuai aturan Bank Indonesia

- b. Untuk mengetahui kendala dalam praktek jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) dan segala akibat hukumnya

2) Manfaat penelitian


a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan bagi siapapun pembaca mengenai jaminan pelaksanaan dalam upaya pemenuhan suatu pengadaan barang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan masukan atau evaluasi terhadap pihak yang terkait apabila memang ada ketidaksesuaian dalam membuat suatu jaminan pelaksanaan dalam pengadaan barang.

D. Kerangka Pemikiran



Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha mengoptimalkan segala kemampuannya di bidang ekonomi. Optimalisasi sektor industri merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi di negara ini. Kebijakan fiskal diperlukan untuk mendukung sektor ini. Salah satu kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan adalah lembaga keuangan berupa lembaga perbankan yang berperan sebagai penggerak dan alat yang efektif dalam menghimpun dana masyarakat dan sebagai penyalur dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan jasa perbankan

Perbankan memegang peranan penting sebagai penggerak perekonomian bangsa. Sebagai lembaga keuangan, fungsi utama bank adalah menghimpun (sementara) dana yang tidak terpakai dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum maupun menumbuhkan sektor-sektor ekonomi tertentu. Sebagian besar operasi kredit di Negara kita saat ini dikelola oleh bank bank-bank Pemerintah. Kegiatan pemberian pinjaman dari perbankan telah menjadi suatu jaringan bisnis di hampir semua perekonomian Negara, baik berkembang dan maju, sehingga tidak mengherankan bila kredit merupakan adalah alat otoritas moneter dalam mengatur mekanisme ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena pinjaman oleh bank memungkinkan para pengusaha baik individu maupun korporasi bahkan pemerintah untuk mengkonsumsi /

menghabiskan uang lebih banyak dari pada pendapatan atau tabungan yang ada pada waktu tertentu.⁶

Bank Garansi merupakan suatu bentuk dari perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820-1850 Buku ketiga kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan bahwa : *“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya”*.⁷

Sebab untuk menjamin perlindungan hukum bagi bank, maka pihak bank memerlukan adanya jaminan lawan (*counter guarantee*) yang nilainya ditentukan menurut prinsip bank, tetapi biasanya sesuai dengan nilai garansi yang tertera dalam bank garansi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu secara cermat dengan menggunakan akal pikiran untuk menemukan suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun melaporkan.⁸

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu acuan hukum normatif mengacu pada mengetahui penyelesaian perkara dalam kaitannya dengan aspek-

⁶ Teguh Pudjo Muljono, 1990, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta : BPFE, Hal.62

⁷ diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Cet.28, Jakarta : Pradnya Paramita

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Hal.1

aspek hukum yang berlaku saat ini, khususnya hukum perdata, dan melakukan penelitian langsung di PT Y.

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang isi dari jaminan pelaksanaan antara Bank abc sebagai penjamin, PT Y sebagai terjamin, dan PT X sebagai penerima bank garansi.

3. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari lapangan dan wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, terutama yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan lapangan. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: Pewawancara, mitra wawancara, topik, penelitian disajikan dalam kuesioner dan situasi wawancara.

b. Data Sekunder

Pertama, bahan hukum primer, misal peraturan perundang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan

lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, naskah dinas dan hasil penelitian. Dalam hal ini meneliti jaminan pelaksanaan pembelian barang, apakah sesuai dengan tata cara pelaksanaan atau asas-asas jaminan pelaksanaan, serta kendala dan segala akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian itu.⁹

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deduktif kualitatif, dimana penulis menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus, yang nantinya menjadi pokok penelitian jaminan pelaksanaan pengadaan barang.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif biasanya digunakan dalam analisis data.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

BAB I

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.107

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, Hal.5

- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

- 1) Pengertian Perjanjian
- 2) Asas-asas Hukum Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Pelaksanaan

- 1) Pengertian Jaminan Pelaksanaan
- 2) Karakteristik dari Perjanjian Garansi
- 3) Prinsip-Prinsip Jaminan Pelaksanaan
- 4) Prosedur Jaminan Pelaksanaan
- 5) Isi Perjanjian Pemberian Bank Garansi
- 6) Landasan Hukum Bank Garansi
- 7) Kendala dalam praktek & Overmacht
- 8) Larangan Dalam Pemberian Bank Garansi
- 9) Berakhirnya Bank Garansi
- 10) Bank Garansi (Kafalah) Dalam Bank Syariah

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian antara jaminan pelaksanaan Bank abc sebagai Bank penjamin, PT Y pihak terjamin, dan PT X penerima bank garansi berdasarkan prosedur jaminan pelaksanaan dalam proyek pengadaan barang telah sesuai aturan Bank Indonesia.

2. Kendala dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak dari jaminan pelaksanaan PT Y yang dilangsungkan.

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka